



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 045 / 2286

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGAWAS KEARSIPAN

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 045.41/11 Tahun 2021 tentang Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Pendamping Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan Tim Pendamping Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 00665/DPA/2021 Tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti tersebut dalam Uraian Tugas pada Lampiran II.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 April 2021

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


PRIJO ANGGORO B.R.

SALINAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Anggota Tim pengawas yang bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 045 / 8286
Tanggal : 30 April 2021

**SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	LUTFY HASSAN, SH	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	Anggota
2.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.Si.	Kepala Seksi Pemanfaatan Arsip	Anggota
3.	SUTARJA, SP	Arsiparis Madya	Anggota
4.	SRI UTAMI, S.Sos., MA	Arsiparis Madya	Anggota
5.	ATTI MULYANAH, SH	Arsiparis Madya	Anggota
6.	DIYAH WAHYUNINGSIH, SH	Arsiparis Madya	Anggota
7.	MASJZUDI ZULINAWI, S.Sos., MM	Arsiparis Madya	Anggota
8.	DIAH TRIWULAN SARI, S.Sos.	Arsiparis Madya	Anggota
9.	LILIS INA RISWATI, S.Sos., M.Si.	Arsiparis Madya	Anggota
10.	WAHYU PUTRI ARYANI, SE, MM	Arsiparis Madya	Anggota
11.	EFFI TIRTA KUMALANINGSIH, S.Sos., M.Si.	Arsiparis Madya	Anggota
12.	PUJI INDRADI, SE, MM	Arsiparis Madya	Anggota
13.	MARIA MAHARSI PRADOPOSARI, SH, MH	Arsiparis Madya	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
14.	M. BAHRUN EFENDI, SS, M.Hum.	Arsiparis Madya	Anggota
15.	AGUSTANTO PURNOMO A., S.Pd.	Arsiparis Madya	Anggota
16.	DARWIYANTI, S.Sos.	Arsiparis Madya	Anggota
17.	SEPTI WURYANI, SH	Arsiparis Madya	Anggota
18.	Dra. RETNO PUSPITOSARI, M.Hum.	Arsiparis Muda	Anggota
19.	Dra. ENDANG RETNA TW, MM	Arsiparis Muda	Anggota
20.	MARTUTI IDHAWATI, S.Sos.	Arsiparis Muda	Anggota
21.	AISTIYORINI, S.S.T.Ars.	Arsiparis Muda	Anggota
22.	TAUFIK DEDY RIYANTO, SIP, MM	Arsiparis Muda	Anggota
23.	NURUL LAILI HASANAH, SE	Staf Sekretariat	Anggota
24.	ROESDWIARSI ASTUTI, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Anggota
25.	LAELA HIDAYATI	Arsiparis Mahir	Anggota
26.	INDAH PUJIASTUTI, A.Md.	Arsiparis Mahir	Anggota
27.	HENI SETIYAWATI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
28.	DWI KRISTANTO, S.S.T.Ars.	Staf Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Anggota
29.	CIPTO RAHMIN	Staf Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
30.	WIDYAWATI, S.S.T.Ars.	Staf Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
31.	WAHYU TRI SUSILO, S.S.T.Ars.	Staf Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
32.	YULINTANG KURNIAWAN, SE	Non ASN	Anggota
33.	AGUNG PRASETYA, SIP	Non ASN	Anggota
34.	MAHARDHIKA ARDHA D, S.Kom.	Non ASN	Anggota
35.	DELA NOOR CAHYA	Non ASN	Anggota

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



PRIJO ANGGORO B.R

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 045 / 2286
Tanggal : 30 April 2021

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENDAMPING PENGAWAS KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	KETUA TIM	a. Menyusun Rencana Kerja Audit Sistem Kearsipan; b. Memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan; c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. d. Menjelaskan maksud dan tujuan Audit Sistem Kearsipan kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan; e. Melaksanakan wawancara; f. Mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; g. Membuat catatan hasil wawancara; h. Menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek Audit Sistem Kearsipan; i. Menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sistem Kearsipan.
2.	ANGGOTA	a. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan;

1	2	3
		b. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan; c. Meneliti kelengkapan data; d. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; e. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan; f. Mengolah data hasil Audit Sistem Kearsipan; g. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan Audit Sistem Kearsipan.

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



PRIJO ANGGORO B.R.